



BAWASLU

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN BATU AMPAR**

Alamat : Jl. Bukit Kiani RT 011 Desa Batu Timbau kec. Batu Ampar
Email : Batampawascam@gmail.com
Hp. 081649463353 Kode Pos : 75665

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN BATU AMPAR**

NOMOR: 001/K.KB.KI-4.BA-17/HK.01.01/3/2020

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA PADA
KECAMATAN BATU AMPAR DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN BATU AMPAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020 ditingkat Kelurahan/Desa, maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Kecamatan Batu Ampar;
- b. bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas

Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan dan mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Kecamatan Batu Ampar Dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur Tahun 2020, masing-masing atas nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa pada Kecamatan Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Terhitung 8 (delapan) bulan sejak pelantikan dan pengambilan sumpah;
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Pengawas Pemilu Kecamatan Kutai Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kutai Timur;
2. Camat Batu Ampar;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Batu Ampar;
4. Peringgal.

Ditetapkan di Batu Ampar

Pada tanggal 14 Maret 2020



KETUA,

Sanbudin Rozi Pasmu, S.Pd.I

Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Batu Ampar

Nomor : 001/K.KB.KI-4.BA-17/HK.01.01/3/2020

Tanggal: 14 Maret 2020

Tentang: Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Batu Ampar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

**DAFTAR PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA PADA KECAMATAN
BATU AMPAR DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

No	NAMA	JENIS KELAMIN	BERTUGAS DI KELURAHAN/DESA
1	FERDI FERDIAN	L	BATU TIMBAU
2	RIKI KARDO	L	BATU TIMBAU ULU
3	SUPRIADI	L	TELAGA
4	MUSLIANTO	L	BENO HARAPAN
5	EGO SUWANDI	L	MUGI RAHAYU
6	SLAMET SUHARTO	L	MAWAI INDAH
7	EDI PURWITO	L	HIMBA LESTARI

Ditetapkan di : Batu Ampar

Pada tanggal : 14 Maret 2020

KETUA PANWASCAM

BATU AMPAR,



Sahudin Rozi Pasmu, S.Pd.I

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NOMOR: 061/K.BAWASLU PROV KI-04/HK.01.01/6/2020

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA BATU TIMBAU ULU KECAMATAN
BATU AMPAR PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Saudara Riki Kardo tanggal 3 Juni 2020 Perihal Pengunduran Diri sebagai Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Batu Timbau Ulu dengan alasan sesuatu dan lain hal terkait urusan keluarga sehingga tidak dapat bekerja sebagai Panwaslu Kelurahan/Desa Batu Timbau Ulu, hal ini mengakibatkan terjadinya kekosongan Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Batu Timbau Ulu;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ampar Nomor: 061/K.Panwascam BA-17/PM.00.02/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 perihal Permohonan Pelantikan dan Penerbitan SK Panwaslu Kelurahan/Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar.
 2. Berita Acara Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ampar Nomor: 060/K.Panwascam BA-17/PM.00.02/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 terkait usulan penetapan calon terpilih PAW Pengawas Kelurahan/Desa Batu Timbau Ulu Kecamatan Batu Ampar.
 3. Hasil verifikasi dan wawancara calon Pengganti Antar waktu Panwaslu Kelurahan/Desa Batu Timbau Ulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberhentikan Saudara **Riki Kardo** sebagai Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Batu Timbau Ulu sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ampar Nomor: 001/K.KB.KI-4.BA-17/HK.01.01/3/2020 tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Kecamatan Batu Ampar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEDUA :** Menetapkan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Batu Timbau Ulu dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 atas nama **Nanang A.**
- KETIGA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur, ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur ini disampaikan kepada:

1. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Batu Ampar;
2. Kepala Desa Batu Timbau Ulu;
3. Panitia Pemungutan Suara Desa Batu Timbau Ulu;
4. Peringgal.

Ditetapkan di: Sangatta
Pada tanggal: 26 Juni 2020


Ketua

Andi Mappasiling, S.S